



**PUTUSAN**  
Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /22 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo  
Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan**” melanggar **Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg dikembalikan ke PT PP Lonsom Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Aldi** bersama-sama dengan Ramli (Belumtertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Areal Field 9511005 divisi Boyan PTPP Lonsom Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Iwanto dan Saksi Edi Halomoan yang merupakan petugas jaga / security sedang melakukan patroli di Areal Field 9511005 divisi Boyan PTPP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, lalu Saksi-Saksi melihat Terdakwa dan Ramli sedang mengutip berondolan buah sawit yang dimasukkan ke dalam goni plastik. Selanjutnya Saksi-Saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Ramli berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditangan Terdakwa ditemukan buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) kg dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit tersebut bersama rekannya atas nama Ramli, yang rencananya akan dijual lagi. Terdakwa dan Ramli bergantian mengambil sawit dari pohonnya tanpa ijin dari PTPP Lonsum, dan keduanya juga bersama-sama memindahkan atau melangsir buah sawit tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000,-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Aldi** bersama-sama dengan Ramli (Belum tertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Areal Field 9511005 divisi Boyan PTPP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Iwanto dan Saksi Edi Halomoan yang merupakan petugas jaga / security sedang melakukan patroli di Areal Field 9511005 divisi Boyan PTPP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, lalu Saksi-Saksi melihat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Ramli sedang mengutip berondolan buah sawit yang dimasukan ke dalam goni plastik. Selanjutnya Saksi-Saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Ramli berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditangan Terdakwa ditemukan buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) kg dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit tersebut bersama rekannya atas nama Ramli, yang rencananya akan dijual lagi. Terdakwa dan Ramli bergantian mengambil sawit dari pohonnya tanpa ijin dari PTPP Lonsum, dan keduanya juga bersama-sama memindahkan atau melangsir buah sawit tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000,-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi IWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit langsung dari bawah pohonnya dan memasukkannya kedalam sebuah goni plastik yang dibawanya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama panggilan Ram yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Edi Halomoan Sipayung dan Robi Pratama Surbakti;
  - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kilogram, dimana Terdakwa megambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah goni plastik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan tujuan akan dijual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi melakukan patroli rutin di Divisi Pondok Boyan dengan berjalan kaki, setelah beberapa lama melakukan patroli tepatnya di areal field 95111005 Divisi Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter melihat 2 (dua) orang yang sedang memungut berondolan kelapa sawit dari bawah pohonnya diareak TKP, dan selanjutnya Saksi dan Saksi mendekati Terdakwa dan rekannya, kemudian Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa, sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama rekannya yang biasa dipanggil Ram telah mengutip berondolan diareal perkebunan dan sudah berhasil mengumpulkan berondolan kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam satu buah goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Security, dan kemudian Saksi dan tim melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bahorok sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar 40 (empat puluh) Kilogram berondolan kelapa sawit dikalikan Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus) totalnya Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI HALOMON SIPAYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit langsung dari bawah pohonnya dan memasukkannya kedalam sebuah goni plastik yang dibawanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama panggilan Ram yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Iwanto dan Robi Pratama Surbakti;
  - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kilogram, dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah goni plastik berwarna putih dengan tujuan akan dijual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi melakukan patroli rutin di Divisi Pondok Boyan dengan berjalan kaki, setelah beberapa lama melakukan patroli tepatnya di areal field 95111005 Divisi Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter melihat 2 (dua) orang yang sedang memungut berondolan kelapa sawit dari bawah pohonnya diareak TKP, dan selanjutnya Saksi dan Saksi mendekati Terdakwa dan rekannya, kemudian Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa, sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama rekannya yang biasa dipanggil Ram telah mengutip berondolan diareal perkebunan dan sudah berhasil mengumpulkan berondolan kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam satu buah goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Security, dan kemudian Saksi dan tim melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bahorok sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar 40 (empat puluh) Kilogram berondolan kelapa sawit dikalikan Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus) totalnya Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ROBI PRATAMA SURBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit langsung dari bawah pohonnya dan memasukkannya kedalam sebuah goni plastik yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama panggilan Ram yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Iwanto dan EDI HALOMON SIPAYUNG;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kilogram, dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah goni plastik berwarna putih dengan tujuan akan dijual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 10.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi melakukan patroli rutin di Divisi Pondok Boyan dengan berjalan kaki, setelah beberapa lama melakukan patroli tepatnya di areal field 95111005 Divisi Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter melihat 2 (dua) orang yang sedang memungut berondolan kelapa sawit dari bawah pohonnya diareak TKP, dan selanjutnya Saksi dan Saksi mendekati Terdakwa dan rekannya, kemudian Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa, sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama rekannya yang biasa dipanggil Ram telah mengutip berondolan diareal perkebunan dan sudah berhasil mengumpulkan berondolan kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram yang dimasukkan kedalam satu buah goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Security, dan kemudian Saksi dan tim melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bahorok sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sekitar 40 (empat puluh) Kilogram berondolan kelapa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dikalikan Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus) totalnya Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas security PTPP Lonsum Pulo Rambung yang bernama Iwanto, Edi Halomoan Sipayung dan Robi Pratama Surbakti;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama panggilan Ram yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan satu buah goni plastik warna putih dengan cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa membawa goni plastik berencana mengutip berondolan kampung yang berada di peringgian dekat dengan areal lokasi kejadian, tetapi saat Terdakwa dan Ram mencari di areal sawit kampung yang mana Terdakwa dan Ram tidak menemukan apapun, kemudian Ram mengajak Terdakwa masuk kedalam areal field 92111005 Divisi Boyan, kemudian Terdakwa dan Ram masuk kelokasi kejadian dengan membawa satu buah goni plastik dan mencari berondolan kelapa sawit dibawah pohonnya dan memasukkannya kedalam goni plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada agen sawit yang mau membelinya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sore hari sewaktu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Ram sedang duduk-duduk didepan rumah, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Ram mengajak Terdakwa untuk mengutip berondolan kelapa sawit kampung kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ram membawa goni plastik berencana mengutip berondolan kampung yang peringgian dengan areal lokasi kejadian, tetapi saat Terdakwa dan Ram

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari di areal sawit kampung yang mana Terdakwa dan Ram tidak ada menemukan apapun, kemudian Ram mengajak Terdakwa untuk masuk ke areal field 92111005 Divisi Boyan kemudian Terdakwa dan Ram masuk areal lokasi kejadian tersebut, dan setelah merasa aman Terdakwa dan Ram masing-masing memegang satu buah goni plastik dan mencari berondolan dari bawah pohon di areal tersebut, dan sekitar pukul 11.50 WIB tiba-tiba datanglah pelapor dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang mengutip berondolan sedangkan Ram langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa bersama Ram telah mengutip berondolan kelapa sawit di areal tersebut dan telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos security dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa bermula Saksi Iwanto dan Saksi Edi Halomoan yang merupakan petugas jaga / security sedang melakukan patroli di Areal Field 9511005 divisi Boyan PTPP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, lalu para security melihat Terdakwa dan Ramli sedang mengutip berondolan buah sawit yang dimasukan ke dalam goni plastic;
- Bahwa selanjutnya para security melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Ramli berhasil melarikan diri,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ditangan Terdakwa ditemukan buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) kg dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit tersebut bersama rekannya atas nama Ramli, yang rencananya akan dijual lagi, dimana Terdakwa dan Ramli bergantian mengambil sawit dari pohonnya tanpa ijin dari PTPP Lonsum, dan keduanya juga bersama-sama memindahkan atau melangsir buah sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000,-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Aldi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya "*hasil perkebunan*" dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.50 WIB, di areal field 95111005 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin, bermula Saksi Iwanto dan Saksi Edi Halomoan yang merupakan petugas jaga / security sedang melakukan patroli di Areal Field 95111005 divisi Boyan PTPP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten langkat, lalu para security melihat Terdakwa dan Ramli sedang mengutip berondolan buah sawit yang dimasukan ke dalam goni plastic;

Menimbang, bahwa selanjutnya para security melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Ramli berhasil melarikan diri, selanjutnya ditangan Terdakwa ditemukan buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) kg dan Terdakwa mengakui telah memanen buah kelapa sawit tersebut bersama rekannya atas nama Ramli, yang rencananya akan dijual lagi, dimana Terdakwa dan Ramli bergantian mengambil sawit dari pohonnya tanpa ijin dari PTPP Lonsum, dan keduanya juga bersama-sama memindahkan atau melangsir buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000,-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb



**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ramli dalam memungut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ramli dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg, oleh karena milik PT PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT PP Lonsum Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kg;  
dikembalikan ke PT PP Lonsun Desa Perkebunan Pulo Rambung Bahorok.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Stb